



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK ISLAM AR-ROHMAN

NOMOR : 421.1/5/DPM-PTSP/TKS/II/2023

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/2066/421.1/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK ISLAM AR-ROHMAN.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM AR-ROHMAN

Lokasi

Jalan : Jl. Karang Tengah 1 RT.009 RW.003

Kelurahan : Genuksari

Kecamatan : Genuk

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : Nurur Rohman

Alamat : Jl. Karang Tengah 1 RT.009 RW.003 Kel. Genuksari Kec.Genuk  
Semarang

Jika selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Februari 2023

A.n. WALIKOTA SEMARANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

WIDOYONO

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.*